



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai sejarah yang ada, sehingga alumni dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali sekolahnya, perlu merubah nama Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 44

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
118	10645966	SDN 17 KISAM TINGGI	UPT SD Negeri 2 AIR ALUN	KISAM TINGGI	AIR ALUN
119	10610093	SDN 01 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri TANJUNG BESAR	MEKAKAU ILIR	TANJUNG BESAR
120	10610083	SDN 02 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri GALANG TINGGI	MEKAKAU ILIR	GALANG TINGGI
121	10610085	SDN 03 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri KOTA DALAM	MEKAKAU ILIR	KOTA DALAM
122	10610090	SDN 04 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri SINAR MARGA	MEKAKAU ILIR	SINAR MARGA
123	10610019	SDN 05 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri PEREAN	MEKAKAU ILIR	PEREAN
124	10610084	SDN 06 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri KEPAYANG	MEKAKAU ILIR	KEPAYANG
125	10610088	SDN 07 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri PULAU DUKU	MEKAKAU ILIR	PULAU DUKU
126	10610026	SDN 08 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri SUKARAJA	MEKAKAU ILIR	SUKARAJA
127	10610103	SDN 09 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri KOTA BARU	MEKAKAU ILIR	KOTA BARU
128	10610095	SDN 10 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri TELUK AGUNG	MEKAKAU ILIR	TELUK AGUNG
129	10610114	SDN 11 MEKAKAU ILIR	UPT SD Negeri SELABUNG BELIMBING JAYA	MEKAKAU ILIR	SELABUNG BELIMBING JAYA
130	10609934	SDN 01 MUARADUA	UPT SD Negeri 01 MUARADUA	MUARADUA	BUMI AGUNG
131	10610304	SDN 02 MUARADUA	UPT SD Negeri DATAR	MUARADUA	DATAR
132	10609959	SDN 03 MUARADUA	UPT SD Negeri 03 MUARADUA	MUARADUA	BUMI AGUNG
133	10609951	SDN 04 MUARADUA	UPT SD Negeri 02 MUARADUA	MUARADUA	PASAR MUARA DUA
134	10609962	SDN 05 MUARADUA	UPT SD Negeri 04 MUARADUA	MUARADUA	BUMI AGUNG

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
52	10603218	SMPN 01 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Jln. Raya Muaradua Kisam No. 68 Desa Pengandanan Kecamatan Kisam Ilir
53	10646155	SMPN SATU ATAP MUARA SINDANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Muara Sindang
54	70040998	UPT. SMPN 02 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 2 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Campang Jaya
55	10610068	SMPN 01 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Pulau Panggung
56	10646272	SMPN 02 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 2 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Tebat Gabus
57	10610069	SMPN SATU ATAP BANDAR ALAM LAMA	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Bandar Alam Lama
59	69899272	SMPN SATU ATAP SIMPANG EMPAT	UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Simpang Empat
58	10610051	SMPN SATU ATAP MUARA PAYANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Muara Payang
60	69899273	SMPN SATU ATAP SUKAMAJU	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Sukamaju



BUPATI OGAN KOWERING ULU SELATAN,